



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Yunus Alias Yunus Bin Usman |
| 2. Tempat lahir | : Wajo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/25 November 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa Muh Yunus Alias Yunus Bin Usman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat Hukumnya yaitu : Rustam Timbonga, S.H., M.H., Ester Sambo Pailin, S.H., M.H., Junjung Tombonga, S.H., Yultan Podo, S.H., dan Muh. Ali Nurdin, S.H., masing-masing Advokat/Penasihat

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justisia Sulawesi Barat yang beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 93/Pid.Sus/2024/PN Mam., tertanggal 20 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. YUNUS ALIAS YUNUS BIN USMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUH. YUNUS ALIAS YUNUS BIN USMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Hitam Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya, begitu pula terhadap Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang menyatakan pula bertetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perk: PDM-41/P.6.10.3/Enz.2/06/2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MUH YUNUS Alias YUNUS Bin USMAN pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan masjid di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP 'Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemuan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili terdakwa, "Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 11.00 saksi Amiruddin alias Bapak Wawan pergi ke Kecamatan Tatanga Kota Palu dan langsung bertemu dengan lelaki HAJI (DPO), lalu Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan langsung mengatakan "mauka beli barang" dan lelaki HAJI (DPO) mengatakan "yang berapa" kemudian Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan menjawab "mau beli 1 ¾ gram (satu tiga perempat gram, berapa harganya", lalu lelaki HAJI (DPO) Menjawab Rp 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah),kemudian lelaki HAJI (DPO) mengeluarkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dan menyerahkannya kepada saksi Amiruddin alias Bapak Wawan dan saksi Amiruddin alias Bapak Wawan menerima 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu lalu menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada lelaki HAJI (DPO) sebagai uang pembelian narkotika jenis sabu, Setelah itu Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan hanya sempat membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu , 2 (Dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) Paket pipet berisi serbuk kerystal Narkotika jenis

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, selanjutnya saksi Amiruddin alias Bapak Wawan persiapan pulang Kecamatan Karossa

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wita Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan menerima telepon dari Lelaki ACO dan Lelaki ACO dan mengatakan kepada Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan "Amankan barangmu kamu mau di grebek polisi kalau kamu sudah sampai karossa " sehingga Pada saat Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan perjalanan dari Kota Palu menuju ke Kabupaten Mamuju pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan langsung menelpon Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan mengatakan "jemput ini barang (sabu) baru amankan karna saya dapat informasi kalau saya setelah sampai di karossa mau di geledah polisi jadi ini barang (sabu) kau amankan dulu ditempat yang aman" dan Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menjawab "Ok saya tunggu di di depan masjid di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu, setelah itu Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menyampaikan hal tersebut kepada saksi Arifansa Bin Safaruddin dan saksi Arifansa Bin Safaruddin mengatakan "ayomi dimana ditunggu, mauka juga beli barangnya (sabu), nanti susah lagi ditemui kalau di Karossa " lalu Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menjawab "di benggaulu"
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan saksi Arifansa Bin Safaruddin tiba di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, lalu Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan turun dari mobil dan Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman juga jalan kearah Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan, selanjutnya Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan menyerahkan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu , 2 (Dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) Paket pipet berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu dan Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan menyampaikan kepada Terdakwa Muh.Yunus "amankan itu barang" setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa Muh.Yunus meninggalkan saksi Amiruddin alias Bapak Wawan dan Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan pun pulang
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wita Tim Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah yang sebelumnya (hari Jumat Tanggal 16 februari 2024) mendapatkan informasi dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan “tentang adanya salah seorang laki-laki yang tinggal di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah yang berprofesi sebagai penjual sayuran rutin ke daerah palu mengambil sayuran dan informasi orang tersebut Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan berangkat setiap hari Rabu dan hari sabtu dan jika pulang kerumah membawa narkotika jenis sabu”, melakukan pengeledahan terhadap saksi Amiruddin alias Bapak Wawan yang saat itu sudah tiba di rumah saksi Amiruddin alias Bapak Wawan di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah namun sebelum dilakukan pengeledahan salah seorang tim memanggil saksi dan juga memperlihatkan surat perintah tugas setelah di saksikan oleh salah seorang masyarakat Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) Buah pirex kaca , 1 (satu) Buah jarum , 1 (satu) buah tutup botol lengkap sedotan , 4 (empat) buah korek api, dan 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam, setelah itu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan dan melakukan interogasi lalu Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan mengakui bahwa benar dirinya telah membawa Narkotika jenis sabu dari Palu namun sudah di titip kepada Terdakwa Muh.Yunus dan saksi Arifansa,

- Bahwa selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pencarian terhadap Terdakwa Muh.Yunus dan saksi Arifansa, lalu sekitar pukul 06.50 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah meminta Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan Amiruddin untuk menunjukkan rumah saksi Arifansa dan sekitar pukul 07.00 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Arifansa di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, setelah diamankan Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menanyakan kepada saksi arifansa “dimana barang yang diberikan oleh Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan amiruddin kamu simpan” dan saksi Arifansa mengatakan bahwa “Terdakwa Muh.Yunus yang pegang tadi malam sebelum saya pulang ke rumahku”, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Arifansa dan melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa Muh.Yunus dan sekitar pukul 07.20 Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah tiba di rumah Terdakwa Muh.Yunus di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan mendapati Terdakwa Muh.Yunus di rumahnya, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan interogasi dan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menayakan “dimana kamu simpan barang yang diberikan oleh Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan Amiruddin” dan Terdakwa Muh.Yunus menjawab “barang tersebut berupa 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet berisikan narkoba jenis sabu saksi berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan”, kemudian Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam yang Terdakwa Muh.Yunus gunakan pada saat berkomunikasi dengan saksi Amiruddin untuk menjemput narkoba jenis sabu

- Bahwa selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pencarian kepada saksi Hendra yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa Muh.Yunus, kemudian sekitar pukul 07.30 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Hendra di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Hendra dan menayakan dimana barang yang telah Terdakwa Muh.Yunus berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan, selanjutnya saksi Hendra menunjukkan letaknya yakni disamping rumahnya, kemudian anggota Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menyuruh saksi Hendra untuk mengambilnya kemudian diberikan kepada Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah kemudian saksi Wawan Aswan (salah satu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah) membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan disaksikan oleh saksi Hendra, saksi Arifansa, saksi Masyarakat yang Bernama saksi Ismail dan Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan Amiruddin, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mamuju Tengah.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Muh.Yunus sudah memesan narkoba jenis sabu kepada saksi Amiruddin sehingga Ketika Terdakwa Muh.Yunus menjemput narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa Muh.Yunus mengambil 1 (satu) paket pipet narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan di bayar jika sudah bertemu dengan saksi Amiruddin alias Bapak Wawan
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
 - ✓ 6 (enam) pipet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA; METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Muh.Yunus melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUH YUNUS Alias YUNUS Bin USMAN pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan masjid di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP 'Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di ketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Mamuju berwenang mengadili terdakwa, "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.00 wita Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan menerima telepon dari Lelaki ACO dan Lelaki ACO dan mengatakan kepada Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan “Amankan barangmu kamu mau di grebek polisi kalau kamu sudah sampai karossa “ sehingga Pada saat Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan perjalanan dari Kota Palu ke kabupaten mamuju pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita, Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan langsung menelpon Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan mengatakan “jemput ini barang (sabu) baru amankan karna saya dapat informasi kalau saya setelah sampai di karossa mau di geledah polisi jadi ini barang (sabu) kau amankan dulu ditempat yang aman” dan Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menjawab “Ok saya tunggu di di depan masjid di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, setelah itu Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menyampaikan hal tersebut kepada saksi Arifansa Bin Safaruddin dan saksi Arifansa Bin Safaruddin mengatakan “ayomi dimana ditunggu, mauka juga beli barangnya (sabu), nanti susah lagi ditemui kalau di Karossa “ lalu Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman menjawab “di benggaulu”
- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman dan saksi Arifansa Bin Safaruddin tiba di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, lalu Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan turun dari mobil dan Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman juga jalan kearah Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan, selanjutnya Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan menyerahkan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang berisi Narkotika jenis shabu , 2 (Dua) sachet kecil berisi Narkotika jenis shabu dan 7 (tujuh) Paket pipet berisi serbuk kerystal Narkotika jenis shabu miliknya dan Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan menyampaikan kepada Terdakwa Muh.Yunus “amankan itu barang” setelah itu Terdakwa Muh.Yunus meninggalkan saksi Amiruddin alias Bapak Wawan dan Saksi Amiruddin alias Bapak Wawanpun pulang
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wita Tim Sat Res Narkoba Polres Mamuju Tengah yang sebelumnya telah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tentang Tindak Pidana Narkotika dengan memperlihatkan surat perintah tugas melakukan penggeledahan terhadap saksi Amiruddin alias Bapak Wawan di rumah saksi Amiruddin alias Bapak Wawan di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan menemukan 1 (satu) Buah pirex kaca , 1 (satu) Buah jarum , 1 (satu) buah tutup botol lengkap sedotan , 4 (empat) buah korek api, dan 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam, setelah itu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan dan melakukan interogasi lalu Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan mengakui bahwa benar dirinya telah membawa Narkotika jenis sabu dari Palu namun sudah di titip kepada Terdakwa Muh.Yunus dan saksi Arifansa, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pencarian terhadap Terdakwa Muh.Yunus dan saksi Arifansa, lalu sekitar pukul 06.50 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah meminta Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan Amiruddin untuk menunjukkan rumah saksi Arifansa dan sekitar pukul 07.00 wita Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Arifansa di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, setelah diamankan Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menanyakan kepada saksi arifansa “dimana barang yang diberikan oleh Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan amiruddin kamu simpan” dan saksi Arifansa mengatakan bahwa “Terdakwa Muh.Yunus yang pegang tadi malam sebelum saya pulang ke rumahku”, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Arifansa dan melanjutkan pencarian terhadap Terdakwa Muh.Yunus dan sekitar pukul 07.20 Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah tiba di rumah Terdakwa Muh.Yunus di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dan mendapati Terdakwa Muh.Yunus di rumahnya, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan interogasi dan menanyakan “dimana kamu simpan barang yang diberikan oleh Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan Amiruddin” dan Terdakwa Muh.Yunus menjawab “barang tersebut berupa 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet berisikan narkotika jenis sabu saksi berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan”, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan pencarian kepada saksi Hendra yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa Muh.Yunus, kemudian sekitar pukul 07.30 wita Tim Satres

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Hendra di rumahnya di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah kemudian melakukan interogasi terhadap saksi Hendra dan menayakan dimana barang yang telah Terdakwa Muh.Yunus berikan kepada saksi Hendra untuk disimpan, selanjutnya saksi Hendra menunjukkan letaknya yakni disamping rumahnya, kemudian anggota Satres narkoba Polres Mamuju Tengah menyuruh saksi Hendra untuk mengambilnya kemudian diberikan kepada Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah kemudian saksi Wawan Aswan (salah satu Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah) membuka bungkus rokok tersebut dan menemukan didalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan disaksikan oleh saksi Hendra, saksi Arifansa, saksi Masyarakat yang Bernama saksi Ismail dan Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan Amiruddin, selanjutnya Tim Satres narkoba Polres Mamuju Tengah membawa para Terdakwa dan barang bukti ke Polres Mamuju Tengah.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Muh.Yunus sudah memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Amiruddin sehingga Ketika Terdakwa Muh.Yunus menjemput narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa Muh.Yunus mengambil 1 (satu) paket pipet narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan di bayar jika sudah bertemu dengan saksi Amiruddin alias Bapak Wawan
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ✓ 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;
 - ✓ 6 (enam) pipet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Muh.Yunus melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Muh.Yunus Alias Yunus Bin Usman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MUH YUNUS Alias YUNUS Bin USMAN pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah saksi Hendra di Dusun Durikumba Barat Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa MUH YUNUS datang kerumah saksi Hendra bersama dengan saksi ARIFANSA, dan Terdakwa MUH YUNUS mengajak saksi Hendra masuk kedalam kamar saksi Hendra kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu dengan cara Pertama menyiapkan botol bekas kemudian membuat 2 (dua) lubang di penutup botol bekas tersebut kemudian menyiapkan 2 (dua) buah pipet lastik untuk di sambungkan dari ke dua lubang ke penutup botol tersebut lalu salah satu pipet memanjang keluar dan 1 (satu) tersambung masuk kedalam botol Yang ujungnya di sambungkan Pirex kaca yang sudah terisi Sabu botol tersebut di isi dengan air setelah semua tersambung di buatkan sumbu tersambung ke Korek api setelah itu salah satu pipet yang tersambung ke punutup botol di pergunakan mengisap , setelah lengkap pirex kaca yang sudah terisi sabu di bakar dengan api kecil tersambung sumbu dan dihisap dari salah satu pipet dan asapnya di hisap setelah itu saksi Hendra , Terdakwa MUH YUNUS, dan saksi ARIPANSA memakai/mengonsumsi sabu dan sekitar

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 23.30 wita saksi ARIFANSA pulang dan saksi MUH YUNUS Masih tinggal cerita-cerita dengan saksi Hendra

- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 1637/2024/NNF benar mengandung METAMFETAMINA; METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Aswan bin Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Anggota Narkoba Polres Mamuju Tengah menggeledah lalu kemudian mengamankan Terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.20 wita di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa selain saksi anggota Polres Mamuju tengah yang melakukan penggeledahan dan penangkapan pada waktu itu yakni Bripda Asbar, Bripda Heriayanto, Bripda Nur Ichsan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat Dusun Durikumba, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi dan tim dari kepolisian Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Amiruddin , karna dugaan melakukan tindak pidana Narkotika dan melakukan interogasi untuk menggali keterangan karna didapatkan informasi yang bersangkutan baru pulang dari Palu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



(Sulteng) hal mana berdasarkan informasi yang bersangkutan setiap pulang dari palu membawa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi selama kurang lebih 5 jam saksi Amiruddin mengakui perbuatannya dan menjelaskan kepada kami bahwa benar memiliki Narkotika jenis sabu yang di beli dari Palu namun dititip kepada temannya yaitu Terdakwa, dan dilakukan pengembangan sehingga tepat pada pukul 07.20 wita saksi bersama tim kepolisian tiba di rumah Terdakwa salah satu tim saksi memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahn yang akan dilakukan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu di pakai selanjutnya saksi dan tim lainnya mengamankan Terdakwa sambil melakukan pencarian barang berupa Narkotika Jenis sabu yang dititip oleh saksi Amiruddin;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa diketahui saksi Amiruddin memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Benggaulu, Kabupaten Pasangkayu, adapun banyaknya Terdakwa menjelaskan setelah membuka bungkus yang berikan adalah sebanyak 1 (satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil, 7 (tujuh) paket pipet yang kesemuanya berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari hasil intogasi bahwa Terdakwa berencana membeli Narkotika sabu tiba-tiba ditelpon oleh saksi Amiruddin mengambil barang berupa Narkotika sabu sehingga Terdakwa menjemput supaya cepat;
- Bahwa saksi dan tim kepolisian menemukan Narkotika sabu tersebut yang di temukan dalam penguasaan saksi Hendra;
- Bahwa saksi dan tim kepolisian menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu di pakai Terdakwa;
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa diketahui barang yang ditemukan dalam penguasaan saksi Hendra merupakan barang yang adalah Terdakwa memberikan milik saksi Amiruddin untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) sachet kecil berisikan Narkotika sabu yang diambil saksi Arifansa dan 1 (satu) paket pipet lagi saksi ambil kemudian saksi pakai/konsumsi bersama saksi Hendra;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Herianto alias Heri bin La Olling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Anggota Narkoba Polres Mamuju Tengah menggeledah lalu kemudian mengamankan Terdakwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 07.20 wita di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa selain saksi anggota Polres Mamuju tengah yang melakukan penggeledahan dan penangkapan pada waktu itu yakni Bripda Asbar, Bripda Heriayanto , Bripda Nur Ichsan;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 wita bertempat Dusun Durikumba, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah, saksi dan tim dari kepolisian Polres Mamuju Tengah mengamankan saksi Amiruddin , karna dugaan melakukan tindak pidana Narkotika dan melakukan interogasi untuk menggali keterangan karna didapatkan informasi yang bersangkutan baru pulang dari Palu (Sulteng) hal mana berdasarkan informasi yang bersangkutan setiap pulang dari palu membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi selama kurang lebih 5 jam saksi Amiruddin mengakui perbuatannya dan menjelaskan kepada kami bahwa benar memiliki Narkotika jenis sabu yang di beli dari Palu namun dititip kepada temannya yaitu Terdakwa, dan dilakukan pengembangan sehingga tepat pada pukul 07.20 wita saksi bersama tim kepolisian tiba di rumah Terdakwa salah satu tim saksi memanggil saksi dari masyarakat untuk menyaksikan penggeledahn yang akan dilakukan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu di pakai selanjutnya saksi dan tim lainnya mengamankan Terdakwa sambil melakukan pencarian barang berupa Narkotika Jenis sabu yang dititip oleh saksi Amiruddin;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diketahui saksi Amiruddin memberikan barang berupa Narkotika jenis sabu pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Benggaulu, Kabupaten Pasangkayu, adapun banyaknya Terdakwa menjelaskan setelah membuka bungkusan yang berikan adalah sebanyak 1 (satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil , 7 (tujuh) paket pipet yang kesemuanya berisikan Narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil intogasi bahwa Terdakwa berencana membeli Narkotika sabu tiba-tiba ditelpon oleh saksi Amiruddin mengambil barang berupa Narkotika sabu sehingga Terdakwa menjemput supaya cepat;
 - Bahwa saksi dan tim kepolisian menemukan Narkotika sabu tersebut yang di temukan dalam penguasaan saksi Hendra;
 - Bahwa saksi dan tim kepolisian menemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam dalam saku celana sebelah kanan yang saat itu di pakai Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil introgasi terhadap Terdakwa diketahui barang yang ditemukan dalam penguasaan saksi Hendra merupakan barang yang adalah Terdakwa memberikan milik saksi Amiruddin untuk disimpan;
 - Bahwa Terdakwa 1 (satu) sachet kecil berisikan Narkotika sabu yang diambil saksi Arifansa dan 1 (satu) paket pipet lagi saksi ambil kemudian saksi pakai/konsumsi bersama saksi Hendra;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Arifansa bin Saparuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.20 wita di Dusunsn Durikumba Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
 - bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah karena melakukan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena sebelum Terdakwa digeledah dan diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu pihak kepolisian mengamankan saksi sehingga pada saat Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian saksi melihatnya karna saksi berada di mobil pihak kepolisian waktu itu;
 - Bahwa saksi melihat waktu itu pihak kepolisian menemukan 1 (satu) unit Hp merk oppo warna hitam ditemukan di saku celana sebelah kiri yang saat itu dipakai Terdakwa;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 februari 2024 sekitar pukul 20.30 wita saksi bertemu Terdakwa di pasar Karossa dan menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Amiruddin dalam perjanan dari palu dan barusan menelpon mau di jemputkan barangnya (sabu) di daerah Benggaulu, dan selanjutnya saksi bersama-sama Terdakwa berangkat ke Benggaulu menunggu saksi Amiruddin untuk menjemput barang berupa Narkotika jenis sabu, setelah itu pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



pukul 22.30 wita, Terdakwa datang kerumah saksi Hendra bersama dengan saksi Arifansa, dan Terdakwa mengajak saksi Hendra masuk kedalam kamar saksi Hendra kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu dengan cara Pertama menyiapkan botol bekas kemudian membuat 2 (dua) lubang di penutup botol bekas tersebut kemudian menyiapkan 2 (dua) buah pipet lastik untuk di sambungkan dari ke dua lubang ke penutup botol tersebut lalu salah satu pipet memanjang keluar dan 1 (satu) tersambung masuk kedalam botol Yang ujungnya di sambungkan Pireks kaca yang sudah terisi Sabu botol tersebut di isi dengan air setelah semua tersambung di buatkan sumbu tersambung ke Korek api setelah itu salah satu pipet yang tersambung ke punutup botol di pergunkan mengisap, setelah lengkap pireks kaca yang sudah terisi sabu di bakar dengan api kecil tersambung sumbu dan dihisap dari salah satu pipet dan asapnya di hisap setelah itu saksi Hendra, Terdakwa, dan saksi Arifansah memakai/mengonsumsi sabu dan sekitar jam 23.30 wita saksi Arifansa meminta 1 (satu) sachet kepada Terdakwa untuk saksi bawa pulang untuk dikonsumsi;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) sachet kecil berisikan narkotika sabu milik saksi Amiruddin untuk saksi beli dan saksi akan memberikan uangnya setelah ketemu dan harga jika seperti biasanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya saksi memesan barang Narkotika Sabu kepada saksi Amiruddin jika sudah sampai dari Palu;
 - Bahwa membeli Narkotika sabu untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa yang menyuruh saksi Hendra untuk menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa yang saksi ketahui pemilik dari Narkotika sabu tersebut yang di temukan dalam penguasaan saksi Hendra adalah milik saksi Amiruddin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Hendra alias Endra bin Sindrang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.20 wita di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap kepolisian karna saksi melihatnya saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



mengamankan Terdakwa dan pada saat itu saksi juga di geledah dan diamankan kepolisian

- Bahwa setelah Terdakwa di geledah selanjutnya saksi yang di geledah pihak kepolisian dan diperiksa kamar tidur saksi dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) pireks kaca, 3 (tiga) buah pipet plastik dan 1 (satu) korek api dan dari barang-barang yang di temukan tersebut adalah salah satu alat yang saksi pergunakan bersama Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebelumnya, dan juga pihak kepolisian menemukan 1 (satu) sachet sedang 1 (satu) sachet kecil dan 6 (enam) paket pipet berisikan narkotika jenis sabu yang saksi simpan;
- Bahwa pemilik narkotika sabu yang saksi simpan yang di titipkan oleh Terdakwa adalah milik saksi Amiruddin;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita, Terdakwa datang kerumah saksi Hendra bersama dengan saksi Arifansa, dan Terdakwa mengajak saksi Hendra masuk kedalam kamar saksi Hendra kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu dengan cara Pertama menyiapkan botol bekas kemudian membuat 2 (dua) lubang di penutup botol bekas tersebut kemudian menyiapkan 2 (dua) buah pipet lastik untuk di sambungkan dari ke dua lubang ke penutup botol tersebut lalu salah satu pipet memanjang keluar dan 1 (satu) tersambung masuk kedalam botol Yang ujungnya di sambungkan Pireks kaca yang sudah terisi Sabu botol tersebut di isi dengan air setelah semua tersambung di buat kan sumbu tersambung ke Korek api setelah itu salah satu pipet yang tersambung ke punutup botol di pergunakan mengisap, setelah lengkap pireks kaca yang sudah terisi sabu di bakar dengan api kecil tersambung sumbu dan di hisap dari salah satu pipet dan asapnya di hisap setelah itu saksi Hendra , setelah selesai Terdakwa menyuruh saksi menyimpan Narkotika sabu tersebut setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya dan saksi juga keluar didepan rumah duduk-duduk kemudian menyampaikan untuk menyimpan barangnya saksi Amiruddindan mengatakan besokpi datang ambil;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang saksi pakai/konsumsi bersama Terdakwa saat itu adalah narkotikan yang Terdakwa ambil 1 (satu) paket pipet yang berisi narkotika jenis sabu milik saksi Amiruddin yang di titipkan itu;
- Bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu yang di temukan di simpan dirumah saksi yang menunjukkan kepihak kepolisian saksi sendiri sehingga pihak kepolisian dapat menemukannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Amiruddin alias Bapak Wawan bin M. Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.20 wita di Dusu Durikumba Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Mamuju Tengah karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah diamankan oleh Personil Sat Resnarkoba Polres mamuju Tengah karna saksi yang terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa pihak kepolisian mengamankan barang berupa 1 (satu) unit hp Merk Oppo warna hitam doi temukan di saku celana sebelah kiri yang saat itu dipakai Terdakwa ;
- Bhawa setelah pihak kepolisian mengamankan saksi pada hari minggu tanggal 18 Februari 2024 dirumah saksi, dan sekitar pukul 00.30 wita, terus melakukan introgasi dan menanyakan apakah saksi bawa narkotika jenis sabu dari palu yang akhirnya saksi mengakuinya bahwa Narkotika sabu yang saksi bawa dari palu sudah saksi berikan kepada Terdakwa bersama saksi Arifansa untuk disimpan sehingga pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Yaitu pada hari sabtu tanggal 17 february 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Benggaulu Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi menitipkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi Arifansa untuk diamankan karna saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari seseorang jika saksi mau digerebek pihak kepolisian;
- Bahwa sabu yang saksi titip saat itu adalah 1 (satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil dan 7 (tujuh) paket pipet;
- Bahwa saksi ketahui sabu milik saksi yang semula saksi titip kepada Terdakwa dan saksi Arifansa ditemukan ada dalam penguasaan saksi Hendra;
- Bahwa pada saat saksi perjalanan dari Palu ke Karossa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 wita, saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon dan mengatakan untuk menjemput ini barang (sabu) baru amankan karna saksi dapat informasi kalau saksi setelah sampai di karossa mau di geledah polisi jadi ini barang (sabu) kau amankan dulu ditempat yang aman, dan Terdakwa menjawab ok kutungguki di Benggaulu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



di depan Masjid, dan sekitar pukul 21.00 wita saksi bertemu Terdakwa dan saksi Arifansa saksi turun dari mobil dan menyerahkan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat narkoba jenis sebu kepada Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) sachet kecil diambil oleh saksi Arifansa yang rencana di beli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket pipet diambil Terdakwa untuk dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil, dan 6 (enam) paket pipet berisikan narkoba sabu dengan berat bruto 2,1 gram tidak ada keterkaitan dengan Terdakwa dan saksi Arifansa namun mereka adalah teman dekat saksi sehingga saksi meminta tolong kepada mereka berdua untuk mengamankan barang narkoba tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu sebelum saksi pulang ke Karossa sekitar pukul 11.00 wita saksi ke tetangga di Palu dan langsung bertemu dengan sdr Haji (DPO), dan saksi langsung mengatakan mau beli barang, dan sdr Haji (DPO) menjawab yang berapa kemudian saksi bilang mau beli 1¼ gram dan berapa harganya, sdr Haji (DPO) Menjawab Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), kemudian sdr Haji (DPO) mengeluarkan 3 (tiga) sachet dan di berikan kepada saksi selanjutnya saksi serahkan uang tunai Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) kepada sdr Haji (DPO), setelah itu saksi kembali persiapan pulang ke Karossa dan pada saat saksi perjalanan dari Palu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 wita, saksi menghubungi Terdakwa lewat telpon mengatakan jemput ini barang baru amankan, Terdakwa menjawab ok saksi tunggu di Benggaulu Kabupaten Mamuju Utara di depan Masjid, dan sekitar pukul 21.00 wita saksi bertemu Terdakwa saksi turun dari mobil dan Terdakwa juga jalan ke arah saksi dan menyerahkan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil dan 7 (tujuh) paket pipet berisi serbuk kerystal yang diduga Narkoba jenis shabu dan saksi sampaikan amankan itu barang dan Terdakwa langsung pulang ke Karossa dan Saksipun melanjutkan perjalanan ke Karossa dan pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 00.30 wita di rumah saksi di Dusun Durikumba, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah saksi diamankan kepolisian, dan pada pukul 07.00 wita saksi Arifansa diamankan kepolisian, kemudian sekitar pukul 07.20 wita Terdakwa juga ikut diamankan kepolisian dan pada pukul 07.30 wita saksi Hendra juga diamankan dan dilakukan interogasi dan ternyata barang yang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saya titip kepada Terdakwa dan saksi Arifansa diamankan oleh saksi Hendra hingga kepolisian meminta kepada saksi Hendra menunjukkan tempat dan mengambil barang yang disimpan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.20 wita di rumah Terdakwa di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa menyetujui untuk menerima barang milik saksi Amiruddin untuk Terdakwa simpankan berupa Narkotika jenis sabu dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah memesan narkotika sabu kepada Saksi Amiruddin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa menerima sabu tersebut dipinggir jalan poros Benggaulu Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu karena dalam bungkus pembungkus rokok, namun setelah Terdakwa sampai di rumah di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kab Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa buka bungkus rokok tersebut yang di berikan saksi Amiruddin dan baru mengetahui isis bungkus berupa 1 (satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil dan 7 (tujuh) paket pipet yang kesemuanya berisi serbuk kerystal warna putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024, sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa dihubungi saksi Amiruddin lewat telpon mengatakan kepada Terdakwa jemput ini barang baru amankan, dan Terdakwa bilang ok saya tunggu di depan Masjid di Benggaulu dan sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bertemu saksi Amiruddin Terdakwa turun dari mobil dan saksi Amiruddin juga jalan ke arah Terdakwa dan menyerahkan bungkus rokok yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah di Dusun Durikumba Barat Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa setelah saksi Amiruddin menyerahkan bungkus berupa Narkotika jenis sabu tersebut saksi Amiruddin ke Karossa Kecamatan Karossa namun Terdakwa tidak mengetahui persis posisinya dimana;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Bengkulu, Terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Amiruddin lewat telepon;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Arifansa dipasar malam km 09 Kecamatan Karossa, dan Terdakwa sampaikan barusan ditelepon sama saksi Amiruddin minta di jemput barangnya di Bengkulu dan saksi Arifansa mengatakan kepada Terdakwa samaki pergi jemput, mauka juga beli barangnya (sabu), nanti susah lagi di temui kalau di Karossa dan selanjutnya Terdakwa berangkat bersama;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi Amiruddin sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan narkotika sabu di samping rumah saksi Hendra, yang Terdakwa lihat sebanyak 1 (satu) sachet sedang, 1 (satu) sachet kecil, dan 6 (enam) paket pipet berisikan serbuk kerystal Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket pipet berisi Narkotika sabu tersebut Terdakwa pakai bersama saksi Hendra dan saksi Arifansa di rumah saksi Hendra dan yang 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika sabu diambil oleh saksi Arifansa;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 17 Februari 2024 Sekitar Pukul 22.30 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi Hendra bersama dengan Saksi Arifansa, dan Terdakwa mengajak Saksi Hendra masuk kedalam kamar Saksi Hendra kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu dengan cara pertama menyiapkan botol bekas kemudian membuat 2 (dua) lubang di penutup botol bekas tersebut kemudian menyiapkan 2 (dua) buah pipet lastik untuk di sambungkan dari ke dua lubang ke penutup botol tersebut lalu salah satu pipet memanjang keluar dan 1 (satu) tersambung masuk kedalam botol yang ujungnya di sambungkan pirex kaca yang sudah terisi sabu botol tersebut di isi dengan air setelah semua tersambung di buatkan sumbu tersambung ke korek api setelah itu salah satu pipet yang tersambung ke punutup botol di pergunakan mengisap , setelah lengkap pirex kaca yang sudah terisi sabu di bakar dengan api kecil tersambung sumbu dan dihisap dari salah satu pipet dan asapnya di hisap setelah itu Saksi Hendra, Terdakwa dan Saksi Arifansa memakai/mengonsumsi sabu dan sekitar jam 23.30 Wita Saksi Arifansa pulang dan Saksi Muh. Yunus masih tinggal cerita-cerita dengan saksi Hendra;
- Bahwa 1 (satu) paket pipet berisi narkotika sabu Terdakwa beli dimana sebelumnya Terdakwa telah pesan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun belum Terdakwa bayar, sedangkan saksi Arifansa mengambil yang sebelumnya juga telah dipesan dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun belum juga dibayar;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa pergi jemput barang milik saksi Amiruddin untuk di simpankan, dan sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa tiba di Karossa dan langsung kerumah saksi Hendra dan setelah itu Terdakwa buka barang yang dititipkan saksi Amiruddin untuk disimpnkan, setelah Terdakwa buka Terdakwa ambil 1 (satu) paket pipet Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa pakai bersama saksi Hendra dan saksi Arifansa, setelah itu saksi Arifansa mengambil 1 (satu) sachet kecil berisi Narkotika sabu di bawah pulang kerumahnya dan mengatakan nanti Terdakwa berurusan dengan Amiruddin kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Hendra simpan ini dulu barangnya, dan saksi Hendra tanpa bicara langsung mengambil barang tersebut untuk disimpnkan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika sabu kepada saksi Amiruddin untuk Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada laboratorium forensik Polda Sulsel No. Lab : 0808/NNF/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 dan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada laboratorium forensik Polda Sulsel No. Lab : 0805/NNF/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.20 wita dirumahnya yang terletak di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju tengah;
- Bahwa berawal pada saat itu Terdakwa menyetujui untuk menerima barang milik saksi Amiruddin alias Bapak Wawan Bin M. Amin untuk Terdakwa simpankan yang berupa Narkotika jenis sabu adalah karna sebelumnya Terdakwa memesan barang berupa narkotika sabu yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dipinggir jalan poros Benggau di mana saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang diberikan karena dalam bungkus pembungkus rokok;

- Bahwa awalnya tidak mengetahui berapa jumlah narkotika yang diterima tersebut, nanti setelah Terdakwa sampai di rumah di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah berulah Terdakwa buka bungkus rokok tersebut dan melihat isinya berupa 1 (satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil dan 7 (tujuh) paket pipet yang kesemuanya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke benggaulu setelah Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Amiruddin melalui telepon kemudian mengajak saksi Arifansa dimana saat itu saksi Arifansa juga ingin memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Amiruddin;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi Hendra Bersama Dengan Saksi Arifansa, dan Terdakwa mengajak Saksi Hendra masuk kedalam kamar Saksi Hendra kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu setelah semuanya telah siap ke,udian mereka lalu mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa diketahui narkotika yang digunakan oleh Terdakwa adalah bagian dari narkotika yang sebelumnya diambil dari saksi Amiruddin dan telah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa kepada saksi Amiruddin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0805/NNF/II/2024 hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (Satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 1637/2024/NNF benar mengandung metamfetamina;
- Bahwa selain itu pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina dan 6 (enam) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dimaksud setiap orang adalah siapa saja termasuk terdakwa Muh. Yunus alias Yunus bin Usman dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa Muh. Yunus alias Yunus bin Usman dengan segala identitasnya

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkoba dibagi dalam 3 (tiga) golongan yang diatur dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Undang-Undang Narkoba tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkoba. Namun, kita dapat melihat pada pengaturan Pasal 1 ayat (15) UU Narkoba yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang, sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang berhak atas Narkoba dan dari bunyi Pasal 13, Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi dan Pedagang besar Farmasi, hal ini berarti hanya subyek hukum tersebutlah yang dapat diberi ijin oleh Menteri agar berhak atas Narkoba, sedangkan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ditentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat Narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-undang atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar Pukul 07.20 wita dirumahnya yang terletak di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju tengah;

Menimbang, bahwa berawal pada saat itu Terdakwa menyetujui untuk menerima barang milik saksi Amiruddin alias Bapak Wawan Bin M. Amin untuk Terdakwa simpankan yang berupa Narkotika jenis sabu adalah karna sebelumnya Terdakwa memesan barang berupa narkotika sabu yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi, sehingga pada waktu itu saat saksi Amiruddin alias Bapak Wawan bin M. Amin menelpon Terdakwa langsung Terdakwa menyetujuinya supaya Terdakwa cepat mendapatkan barang yang Terdakwa pesan

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima narkotika tersebut dipinggir jalan poros Benggaulu dimana saat itu Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkotika jenis sabu yang diberikan karena dalam bungkus pembungkus rokok, nanti setelah Terdakwa sampai di rumah di Dusun Durikumba Barat, Desa Karossa, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah berulah Terdakwa buka bungkus rokok tersebut dan melihat isinya berupa 1 (satu) sachet sedang, 2 (dua) sachet kecil dan 7 (tujuh) paket pipet yang kesemuanya berisi serbuk kerystal warna putih Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke benggaulu Terdakwa sebelumnya telah berkomunikasi dengan saksi Amiruddin melalui telepon kemudian mengajak saksi Arifansa dimana saat itu saksi Arifansa juga ingin memesan narkotika jenis sabu kepada saksi Amiruddin;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa datang kerumah Saksi Hendra Bersama Dengan Saksi Arifansa, dan Terdakwa mengajak Saksi Hendra masuk kedalam kamar Saksi Hendra kemudian merakit alat untuk pakai/konsumsi sabu dengan cara pertama menyiapkan botol bekas kemudian membuat 2 (dua) lubang di penutup botol bekas tersebut kemudian menyiapkan 2 (dua) buah pipet lastik untuk di sambungkan dari ke dua lubang ke penutup botol tersebut lalu salah satu pipet memanjang keluar dan 1 (satu) tersambung masuk kedalam botol yang ujungnya di sambungkan pirex kaca yang sudah terisi sabu botol tersebut di isi dengan air setelah semua tersambung dibuatkan sumbu tersambung ke korek api setelah itu

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pipet yang tersambung ke punutup botol di pergunakan mengisap , setelah lengkap pirex kaca yang sudah terisi sabu di bakar dengan api kecil tersambung sumbu dan dihisap dari salah satu pipet dan asapnya di hisap setelah itu saksi hendra, terdakwa dan Saksi Arifansa mengkonsumsi sabu dan sekitar jam 23.30 wita saksi Arifansa pulang dan saksi Muh. Yunus masih tinggal cerita-cerita dengan saksi Hendra;

Menimbang, bahwa diketahui narkoba yang digunakan oleh Terdakwa adalah bagian dari narkoba yang sebelumnya diambil dari saksi Amiruddin dan telah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa kepada saksi Amiruddin seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0805/NNF/II/2024 hari rabu tanggal 28 februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P Dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan nomor barang bukti 1637/2024/NNF benar mengandung metamfetamina. metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 0808/NNF/II/2024 Hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 yang dibuat atau diperiksa dan di tanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Dewi S.Farm, M. Tr.A.P dan Apt Eka Agustiani, S.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,8789 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,8377 gram dengan nomor barang bukti 1640/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina dan 6 (enam) pipet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2413 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan berat sisa 0,1807 gram dengan nomor barang bukti 1641/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang oleh Majelis Hakim setelah mendengar dan membacanya oleh Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan tersebut pokoknya bersifat permohonan dimana Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan segala sesuatunya dipersidangan dengan mempertimbangkannya bersama-sama dengan keadaan memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Hitam yang diketahui adalah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika dan dianggap masih memiliki nilai ekonomis yang cukup maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Yunus alias Yunus bin Usman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Hitam, dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadi Ali, S.H., Nona Vivi Sri Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Syahrul K, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadi Ali, S.H.

Rustam, S.H., M.H.

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Muhammad Syahrul K, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)